



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 55 (lima puluh lima) Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
- i. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
- j. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
- o. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- q. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- t. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- u. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- w. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- x. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- y. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- z. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
- aa. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- bb. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- cc. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- dd. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- ee. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
- ff. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
- gg. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- hh. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
- ii. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
- jj. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
- kk. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
- ll. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
- mm. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
- nn. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
- oo. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
- pp. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
- qq. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
- rr. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
- ss. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
- tt. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
- uu. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
- vv. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
- ww. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
- xx. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
- yy. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
- zz. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
- aaa. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- bbb. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- ccc. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

### Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Juli 2018

Plh. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 34 TAHUN 2018  
TANGGAL : 30 JULI 2018

---

DAFTAR PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
  27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
  29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah;
  31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
  32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
  34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
  35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
  36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
  37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
  38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
  39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
  40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
  41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
  42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
  43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
  44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
  45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
  46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
  47. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
  48. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
  49. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
  50. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
  51. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
  52. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
  53. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  54. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  55. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;
- dengan rincian sebagai berikut:



**1**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
TAHUN 2019**

**2**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019**

**3**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2019**

**4**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2019**

**6**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2019**

**7**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2019**

**8**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MAGETAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGARIBOYO  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PANEKAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PLAOSAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SIDOREJO  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PONCOL  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PARANG  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MAOSPATI  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BARAT  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARTOHARJO  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARANGREJO  
TAHUN 2019**

**45**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARAS  
TAHUN 2019**

53

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KAWEDANAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TAKERAN  
TAHUN 2019**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGUNTORONADI  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BENDO  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN LEMBEGAN  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
TAHUN 2019**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Plh. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002